PUSAT ANALISIS ANGGARAN DAN
AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA
BADAN KEAHLIAN SETJEN DPR RI

BULETIN APBN

Vol. VIII, Edisi 22, November 2023

Meninjau Permasalahan Pada Rumah Bersubsidi
p.3

Strategi Meningkatkan Tax Ratio Melalui Potensi Pajak Konsumsi
p.7

Sewindu Kinerja Perlindungan WNI di Luar Negeri
p.12

ISO 9001:2015
Certificate No. IR/QMS/00138

ISSN 2502-8685

Dewan Redaksi

Pengarah
Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.

Penanggung Jawab
Dr. Ari Mulianta Ginting, S.E., M.S.E.

Pemimpin Redaksi
Robby Alexander Sirait

Redaktur
Adhi Prasetyo Satriyo Wibowo
Dahiri
Martha Carolina
Rastri Paramita
Rosalina Tineke Kusumawardhani
Tio Riyono

Editor
Riza Aditya Syafri

Meninjau Permasalahan Pada Rumah Bersubsidi p.3

Pemenuhan rumah layak huni merupakan program sasaran pemerintah dalam meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar. Akses rumah tangga terhadap hunian yang layak dan terjangkau sayangnya mengalami penurunan cukup tinggi dari 95,70 persen di tahun 2018 turun menjadi 60,66 persen di tahun 2022, selain itu masih terdapat 39.34 persen rumah tidak layak huni dan backlog perumahan masih mencapai 12,72 juta di tahun 2021. Pemerintah dalam menangani permasalahan ini memberikan subsidi perumahan melalui FLPP, SSB, SBUM, maupun BP2BT. Komisi V DPR RI perlu mendorong Kementerian PUPR dan kementerian terkait untuk mengatasi berbagai kendala yang masih terjadi, diantaranya harga rumah yang tidak sejalan dengan daya beli masyarakat, masalah perizinan dan kualitas bangunan serta ketidaktepatan sasaran penerima subsidi.

Strategi Meningkatkan Tax Ratio Melalui Potensi Pajak Konsumsi p.7

Tax Ratio Indonesia tergolong rendah bila dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. Hal ini disebabkan sekitar 40 persen potensi pajak masih belum dapat digali untuk meningkatkan tax ratio. Cara yang paling cepat dan mudah menggali potensi penerimaan perpajakan adalah pemajakan konsumsi. Oleh karena itu, Komisi XI DPR RI dapat mendorong Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, untuk mencari terobosan baru guna meningkatkan tax ratio melalui potensi pemajakan konsumsi. Pemerintah juga dapat melakukan upaya-upaya lainnya antara lain meningkatkan tarif PPN, pengurangan fasilitas PPN berupa pembebasan PPN, menurunkan ambang batas dan memperluas basis pajak.

Sewindu Kinerja Perlindungan WNI di Luar Negeri p.12

Kinerja perlindungan WNI di luar negeri periode 2015-2022 relatif masih belum optimal. Beberapa indikator seperti: persentase kinerja IKU yang relatif menurun, gap antara kasus yang ditangani dan diselesaikan semakin melebar, rasio anggaran per kasus relatif menurun dan jumlah kasus keimigrasian masih dominan selama periode 2015-2022. Komisi I DPR RI harus mengawasi kinerja Direktorat Perlindungan WNI agar kinerja IKU dan kasus yang diselesaikan lebih maksimal. Komisi I DPR RI dipandang perlu meminta penjelasan Menteri Luar Negeri, apakah faktor minimnya anggaran menjadi kendala utama belum optimalnya kinerja perlindungan WNI di luar negeri.

Kritik/Saran

http://pa3kn.dpr.go.id/kontak

Terbitan ini dapat diunduh di halaman website www.pa3kn.dpr.go.id

Meninjau Permasalahan Pada Rumah Bersubsidi

Ollani Vabiola Bangun*)
Savitri Wulandari**)

Abstrak

Pemenuhan rumah layak huni merupakan program sasaran pemerintah dalam meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar. Akses rumah tangga terhadap hunian yang layak dan terjangkau sayangnya mengalami penurunan cukup tinggi dari 95,70 persen di tahun 2018 turun menjadi 60,66 persen di tahun 2022, selain itu masih terdapat 39.34 persen rumah tidak layak huni dan backlog perumahan masih mencapai 12,72 juta di tahun 2021. Pemerintah dalam menangani permasalahan ini memberikan subsidi perumahan melalui FLPP, SSB, SBUM, maupun BP2BT. Komisi V DPR RI perlu mendorong Kementerian PUPR dan kementerian terkait untuk mengatasi berbagai kendala yang masih terjadi, diantaranya harga rumah yang tidak sejalan dengan daya beli masyarakat, masalah perizinan dan kualitas bangunan serta ketidaktepatan sasaran penerima subsidi.

Badan Pusat Statistik (2020) memproyeksikan jumlah penduduk Indonesia mencapai 337,99 juta orang di tahun 2050. Peningkatan jumlah penduduk akan berpengaruh pada peningkatan kebutuhan perumahan khususnya hunian layak pada masa yang akan datang. Pemerintah dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 mengamanatkan kembali peningkatan akses rumah layak huni menjadi salah satu program sasaran pemerintah dalam peningkatan infrastruktur pelayanan dasar. Adapun target yang ditetapkan meningkat dari 54.1 persen (*baseline* 2019) menjadi 70 persen di tahun 2024.

Salah satu upaya pemerintah dalam pemenuhan hunian layak adalah memberikan subsidi pada perumahan. Instrumen fiskal yang digunakan adalah pemberian Subsidi Selisih Bunga (SSB), pemberian Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang telah disinergikan dengan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) (Kementerian PUPR, 2022). Pemerintah juga memberikan fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas rumah/tapak dan rumah susun sesuai PMK 60/PMK.010.2023 yang telah dimulai pada tahun 2001. Penyelenggaraan pembiayaan perumahan diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk dapat memiliki rumah sendiri.

Hasil Survei Harga Properti Residensial (SHPR) oleh Bank Indonesia pada triwulan II 2023 mencatat bahwa perkembangan Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) di Indonesia mengalami kenaikan dari 1,79 persen (*yoy*) pada triwulan sebelumnya menjadi 1,92 persen (*yoy*). Kenaikan harga properti tidak sejalan dengan pertumbuhan penjualan properti yang menurun pada periode yang sama. Kondisi ini mengindikasikan bahwa harga rumah yang ada sudah lebih tinggi dari daya beli masyarakat sehingga dapat menghambat penyaluran rumah bersubsidi. Permasalahan lain yang terjadi pada penyaluran rumah bersubsidi seperti perizinan, kualitas dan ketidaktepatan sasaran penerima subsidi rumah.

Kondisi Rumah Layak Huni di Indonesia

Housing and Real Estate Information System (HREIS) Kementerian PUPR (2023) mencatat hingga tahun 2022

*) Analis APBN Non-ASN, Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara, Badan Keahlian, Setjen DPR RI.
**) Analis APBN ASN, Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara, Badan Keahlian, Setjen DPR RI.

Gambar 1. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Yang Layak Dan Terjangkau Menurut 3 Provinsi Tertinggi dan 3 Provinsi Terendah di Indonesia (Persen)

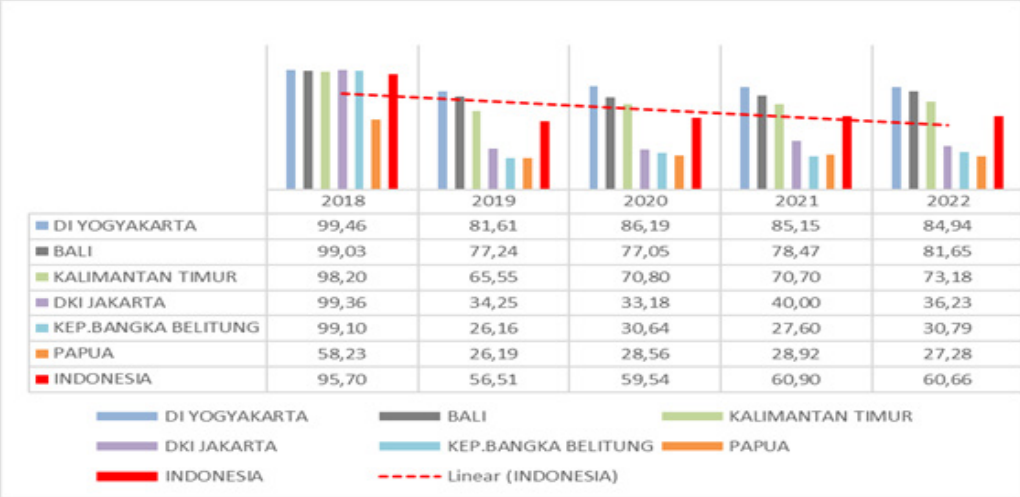

	2018	2019	2020	2021	2022
DI YOGYAKARTA	99,46	81,61	86,19	85,15	84,94
BALI	99,03	77,24	77,05	78,47	81,65
KALIMANTAN TIMUR	98,20	65,55	70,80	70,70	73,18
DKI JAKARTA	99,36	34,25	33,18	40,00	36,23
KEP.BANGKA BELITUNG	99,10	26,16	30,64	27,60	30,79
PAPUA	58,23	26,19	28,56	28,92	27,28
INDONESIA	95,70	56,51	59,54	60,90	60,66

Sumber: Badan Pusat Statistik (2023), diolah.

terdapat 60,66 persen rumah layak huni yaitu sebesar 44.1 juta dan 39.34 persen rumah tidak layak huni yaitu sebesar 28.6 juta. Badan Pusat Statistik (2023) mencatat terjadi penurunan terhadap persentase rumah tangga (RT) yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau di Indonesia. Persentase RT memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau di Indonesia mengalami penurunan dari 95,70 persen di tahun 2018 turun menjadi 60,66 persen di tahun 2022 (gambar 1). Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DI Yogyakarta) menempati provinsi persentase RT yang memiliki akses terhadap hunian layak tertinggi dan Provinsi Papua dengan persentase yang terendah.

Meningkatnya Harga Rumah dan Rendahnya Daya Beli Masyarakat

Hasil kerja sama Kementerian PUPR dan Bank Dunia dalam dokumen *National Affordable Housing Program* (NAHP) (2023) mencatat bahwa belanja pemerintah untuk subsidi perumahan yang di dalamnya termasuk FLPP, SSB, BP2BT dan SBUM meningkat sebesar Rp6,1 triliun di tahun 2015 menjadi Rp28,9 triliun pada tahun 2022. Bantuan subsidi pembiayaan dari pemerintah ini sayangnya belum mampu mengurai angka *backlog* di Indonesia. Angka *backlog* perumahan pada tahun 2015 sebesar 11,4 juta meningkat menjadi 12,72 juta pada tahun 2021, dimana pada periode yang sama pemerintah melaksanakan program satu juta rumah (HREIS Kementerian PUPR, 2023).

Backlog dapat menjadi indikasi adanya krisis perumahan yang dapat disebabkan oleh minimnya kemampuan daya beli masyarakat akibat tingginya harga jual rumah. Harga rumah menjadi lebih dari dua kali lipat dari Rp70 juta di tahun 2012 menjadi Rp168 juta di tahun 2022 (Buhaerah, 2020). Data Bank Indonesia pada triwulan II 2023 menemukan bahwa penjualan harga properti residensial yang masih terkontraksi pada sebesar 12,30 persen di triwulan II 2023, lebih dalam dari triwulan sebelumnya yaitu sebesar 8,26 persen (*yoy*) karena penjualan tipe rumah kecil dan tipe menengah yang belum kuat. Penjualan properti residensial terhambat karena adanya peningkatan suku bunga KPR, proporsi uang muka yang tinggi dalam pengajuan KPR, perpajakan serta masalah perizinan. Rendahnya daya beli masyarakat terhadap pembelian rumah didukung oleh penelitian Buhaerah (2020) mencatat bahwa selama kurun waktu 7 tahun harga rumah tipe kecil dan menengah meningkat berturut-turut sebesar 62 dan 46 persen sementara rata-rata upah minimum provinsi (UMP) hanya meningkat sebesar 14,1 persen selama periode 2012-2017.

Daya beli masyarakat terhadap rumah subsidi dapat ditinjau dari rasio kredit pemilikan rumah (KPR), rasio kredit KPR terhadap PDB di Indonesia yang hanya mencapai 3,31 persen di tahun 2021. Angka ini lebih kecil apabila dibandingkan dengan negara Asia lain seperti Thailand yang telah mencapai 23,86 persen (NAHP, 2023). Komisi V DPR RI dapat mendorong dan mengamanatkan Kementerian PUPR untuk dapat menganalisis sejauh mana kemampuan masyarakat untuk membeli rumah sehingga rumah yang tersedia sesuai dengan kemampuan daya beli masyarakat serta menganalisis keinginan dan preferensi konsumen dalam membeli rumah serta mengontrol harga jual rumah subsidi di pasar.

Perizinan dan Kualitas bangunan rumah bersubsidi

Permasalahan pembangunan rumah bersubsidi masih terkendala dengan persoalan perizinan. Persoalan perizinan yang terjadi yaitu terkait lambannya peralihan izin mendirikan bangunan (IMB) menjadi persetujuan bangunan Gedung (PBG), adanya tumpang tindih penetapan aturan lahan sawah dilindungi (LSD) di sejumlah daerah dengan rencana tata ruang (RTR) dan kontraproduktif dengan program perumahan (Grahadyarini, 2023). Rumitnya permasalahan perizinan ini membingungkan pengembang sehingga memakan waktu dan biaya lebih. Kendala ini dikhawatirkan akan menambah jurang yang lebih besar antara penyediaan dan kebutuhan akan rumah.

Bank Dunia pada tahun 2019 menemukan bahwa hanya 16 persen rumah BP2BT yang memenuhi standar konstruksi (NAHP, 2023). Kementerian PUPR dan Bank Dunia melalui NAHP sebenarnya telah bekerja sama dalam meningkatkan kualitas konstruksi perumahan bersubsidi. Hasil dari Kerja sama ini menghasilkan kualitas konstruksi rumah subsidi meningkat sebesar tujuh kali lipat melalui penerapan sistem, teknologi dan inovasi yang di dalamnya termasuk teknologi *ferosemen* (*wire mesh*). Beberapa kendala yang masih ditemui pada program ini adalah **pertama,** penggunaan manajemen konstruksi untuk penilaian kualitas konstruksi tidak menjamin kualitas konstruksi secara akurat. **Kedua,** sertifikasi kelayakan konstruksi hanya dapat dilakukan oleh 10 persen pemerintah daerah. **Ketiga,** masih ditemukan keluhan terhadap kualitas rumah bersubsidi yang tercatat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Bagian Anggaran Belanja Subsidi tentang subsidi Bunga Kredit Perumahan dan Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan Tahun 2021 pada Kementerian PUPR.

Komisi V DPR RI dapat mendorong Kementerian PUPR dan kementerian terkait mengkaji kembali masalah perizinan yang memberikan kemudahan pengembang dalam memperoleh izin guna meminimalkan biaya dan waktu dalam membangun rumah bersubsidi. Komisi V DPR RI juga dapat mendorong Kementerian PUPR untuk dapat meneruskan penggunaan teknologi yang telah dilakukan melalui program NAHP dan meningkatkan sistem *quality control* yang dapat dipantau secara berkala agar kualitas rumah subsidi yang dibangun sesuai dengan standar konstruksi.

Ketidaktepatan Sasaran Penerima Bantuan

Persoalan lain pada rumah bersubsidi adalah ketidaktepatan sasaran penerima bantuan. Beberapa temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2022 dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Bagian Anggaran Belanja Subsidi tentang Subsidi Bunga Kredit Perumahan dan Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan Tahun 2021 pada Kementerian PUPR menemukan bahwa masih ditemukan risiko data yang tidak valid pada FLPP dan BP2BT antara lain: **pertama,** pencairan ganda atas data debitur pada realisasi SBUM TA 2021 dengan NIK, NPWP dan nomor rekening pada sejumlah transaksi. **Kedua,** terdapat 427 debitur yang menerima (Subsidi Bunga Kredit) SBK juga menerima bantuan FLPP dibuktikan dengan NIK

yang sama. **Ketiga,** terdapat 373 debitur SBK memiliki pasangan penerima bantuan FLPP. **Keempat,** terdapat 95 debitur SBK menerima bantuan FLPP dibuktikan dengan NPWP. **Kelima,** terdapat 7 debitur SBK yang juga menerima bantuan FLPP dibuktikan dengan nomor rekening yang sama.

Hasil pemeriksaan juga menunjukkan bahwa terdapat indikasi ketidaktepatan sasaran dan pemanfaatan atas rumah subsidi sebesar 1.420 debitur dari 4.122 unit rumah bersubsidi yang dijadikan sampel oleh BPK pada 4 provinsi yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Banten. Permasalahan yang ditemukan antara lain: **pertama,** sebanyak 148 unit rumah dihuni pihak lain tanpa sewa. **Kedua,** sebanyak 117 unit rumah yang dihuni pihak lain dengan sewa. **Ketiga,** 39 unit rumah dipindahtangankan tanpa sepengetahuan bank pelaksana. **Keempat,** sebanyak 1.116 unit rumah tidak dihuni dengan kondisi yang terawat dan kondisi tidak terawat.

Komisi V DPR RI harus mendorong Kementerian PUPR dan Bank pelaksana harus menindaklanjuti penerima subsidi yang terindikasi tidak tepat sasaran. Pemerintah melalui Kementerian PUPR sebenarnya telah memiliki basis data perumahan yaitu HREIS, kedepannya Kementerian PUPR dapat mengoptimalkan dan memperkuat sistem ini sebagai basis data yang terpadu dan terintegrasi (terkait kebutuhan rumah, jumlah penerima subsidi dan target penerima subsidi) yang digunakan ataupun dipadukan dengan basis data bank pelaksana sehingga meminimalisir ketidaktepatan sasaran penerima bantuan.

Daftar Pustaka

Badan Pemeriksa Keuangan. (2022). Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Bagian Anggaran Belanja Subsidi (BA 999.07) -Subsidi Bunga Kredit Perumahan dan Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan Tahun 2021 pada Kementerian PUPR. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Badan Pusat Statistik. (2023). Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Yang Layak Dan Terjangkau Menurut Provinsi (Persen) 2020-2022 diakses melalui https://www.bps.go.id/indicator/29/1241/1/persentase-rumah-tangga-yang-memiliki-akses-terhadap-hunian-yang-layak-dan-terjangkau-menurut-provinsi.html, pada 08 November 2023.

Badan Pusat Statistik. (2020). Proyeksi Penduduk Indonesia (2020-2050) Hasil Sensus Penduduk 2020. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Bank Indonesia. (2023). Survei Harga Properti Residensial. Jakarta: Bank Indonesia.

Buhaerah, P. (2020). Pengaruh Kredit Pemilikan Rumah Terhadap Keterjangkauan Harga Properti Residensial. Kajian Ekonomi Keuangan 3 Nomor 3 Tahun 2019.

Grahadyarini, BM.L. (2023). Mengurai Hambatan Rumah Bersubsidi diakses melalui https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/04/15/mengurai-hambatan-rumah-subsidi, pada 10 November 2023.

HREIS Kementerian PUPR. (2023). Diakses melalui https://hreis.pu.go.id/lphreis/, pada 10 November 2023.

Kementerian PUPR. (2023). KPR Bersubsidi (FLPP,SSB dan SBUM) diakses melalui https://pembiayaan.pu.go.id/faq/p/category/kpr-bersubsidi-flpp-ssb-dan-sbum, pada 10 November 2023.

NAHP. (2023). Penyediaan Rumah yang Aman, Layak dan Terjangkau di Indonesia (Kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Bank Dunia). Jakarta: Kementerian PUPR & Worldbank.

Strategi Meningkatkan Tax Ratio Melalui Potensi Pajak Konsumsi

Jesly Yuriaty Panjaitan*)

Abstrak

Tax Ratio Indonesia tergolong rendah bila dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. Hal ini disebabkan sekitar 40 persen potensi pajak masih belum dapat digali untuk meningkatkan tax ratio. Cara yang paling cepat dan mudah menggali potensi penerimaan perpajakan adalah pemajakan konsumsi. Oleh karena itu, Komisi XI DPR RI dapat mendorong Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, untuk mencari terobosan baru guna meningkatkan tax ratio melalui potensi pemajakan konsumsi. Pemerintah juga dapat melakukan upaya-upaya lainnya antara lain meningkatkan tarif PPN, pengurangan fasilitas PPN berupa pembebasan PPN, menurunkan ambang batas dan memperluas basis pajak.

Tax ratio atau rasio penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan salah satu indikator yang dipakai negara-negara di seluruh dunia untuk menilai kemandirian fiskal suatu negara dalam mendanai pembangunan. *Tax ratio* Indonesia pada 2022 sebesar 10,4 persen, bergerak di kisaran 9-12 persen sejak tahun 2014 dan cenderung menurun hingga saat ini. Berdasarkan gambar 1 *tax ratio* Indonesia paling rendah dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya dan masih jauh di bawah standar *tax ratio* negara-negara berpenghasilan rendah yang berada di kisaran 15 persen. Rendahnya *tax ratio* Indonesia menunjukkan rendahnya kemandirian fiskal Indonesia karena penerimaan pajak yang memadai menjadi syarat penting untuk menjadi negara maju dan mandiri.

Salah satu penyebab rendahnya *tax ratio* adalah banyaknya belanja perpajakan *(tax expenditure)* yang tinggi di pajak konsumsi. Belanja perpajakan masih mendominasi total belanja perpajakan. Belanja perpajakan PPN dan PPnBM

Gambar 1. Tax Ratio antar negara ASEAN

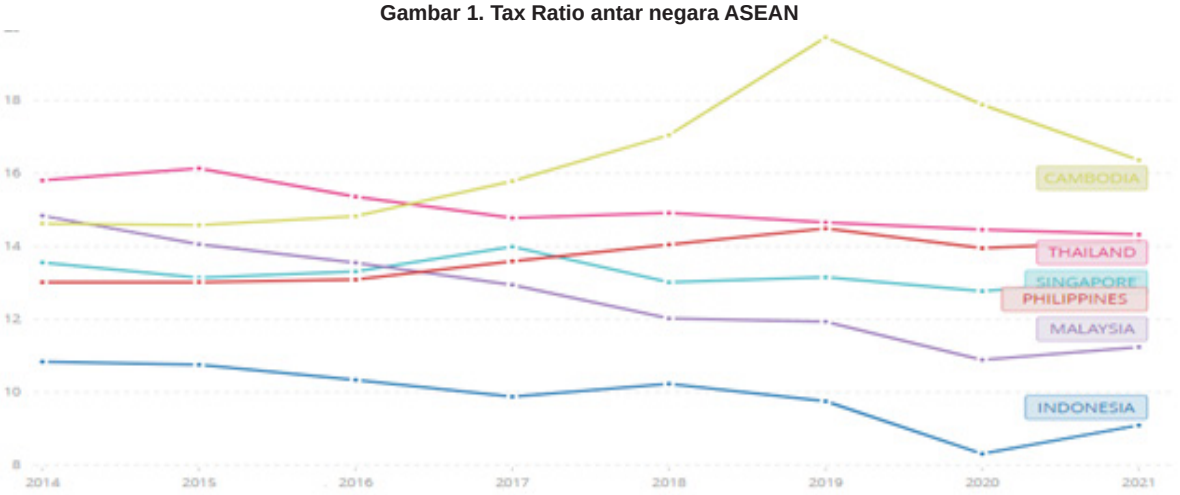

**Tax Ratio dari data Worldbank, tanpa unsur Sumber Daya Alam untuk membandingkan kinerja perpajakan dengan negara lain. Tidak ada data Tax Ratio dari Myanmar dan Laos dalam beberapa tahun terakhir.*

Sumber: Worldbank (2023b), diolah.

**) Analis APBN ASN, Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara, Badan Keahlian, Setjen DPR RI.*

sebesar 59,6 persen yang terdiri dari sebesar 20,0 persen berasal dari PPN dibebaskan dan 25,4 persen berasal dari pengecualian pengusaha kena pajak bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Belanja perpajakan perlu dikurangi untuk meningkatkan *tax ratio*. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengurangi fasilitas PPN bahkan menghentikan insentif perpajakan yang tidak efektif serta menganalisis lebih lanjut pengecualian Penghasilan Kena Pajak (PKP) dan pengecualian PPN.

Cara yang paling tepat dan mudah untuk optimalisasi *tax ratio* guna meningkatkan penerimaan perpajakan adalah pajak konsumsi. Hal ini disebabkan pajak konsumsi menggunakan basis transaksi barang atau jasa. Semua barang dan jasa yang diproduksi dapat langsung dikenakan pajak dan dihitung pajak masukan dan pajak keluarannya. Selain itu, potensi bonus demografi juga memungkinkan golongan muda menjadi penyumbang signifikan untuk konsumsi dalam negeri. Konsumsi merupakan penyumbang terbesar bagi PDB Indonesia, tetapi perolehan PPN dari konsumsi baru berkisar 63,58 persen atau sekitar 40 persen dari total PPN yang seharusnya bisa dipungut. Kinerja pajak konsumsi dapat dilihat dari berbagai indikator seperti rasio PPn, *VAT Gap*, V*AT gross collection ratio* dan rasio C-efisiensi. Rasio C-efisiensi lebih menggambarkan potensi penerimaan PPN yang sebenarnya karena rasio ini menggunakan komponen konsumsi dalam PDB.

Struktur Penerimaan Pajak

Berdasarkan struktur penerimaan pajak 2014-2022 (gambar 2), penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) merupakan kontributor utama penerimaan pajak. Penerimaan pajak PPN dan PPnBM pada 2022 sebesar Rp687,6 triliun atau 33,8 persen dari total penerimaan pajak dan bertumbuh 24,6 persen sejak tahun 2021. Peningkatan ini disebabkan oleh implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang berupa penyesuaian tarif PPN, pengenaan pajak kripto, dan PPN Pelaku Usaha Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Pada tahun 2025, pemerintah guna meningkatkan penerimaan pajak juga telah meningkatkan tarif PPN sebesar 12 persen sesuai amanat UU HPP.

Komponen penerimaan pajak lainnya yaitu penerimaan Barang Kena Cukai (BKC). Penerimaan cukai terbesar tahun 2014-2022 berasal dari penerimaan cukai hasil tembakau sebesar 96,4 persen terhadap total penerimaan cukai. Penerimaan BKC di Indonesia selama ini masih mengandalkan cukai hasil tembakau,

Gambar 2. Struktur Penerimaan Perpajakan Tahun 2014-2022 (dalam Triliun Rupiah)

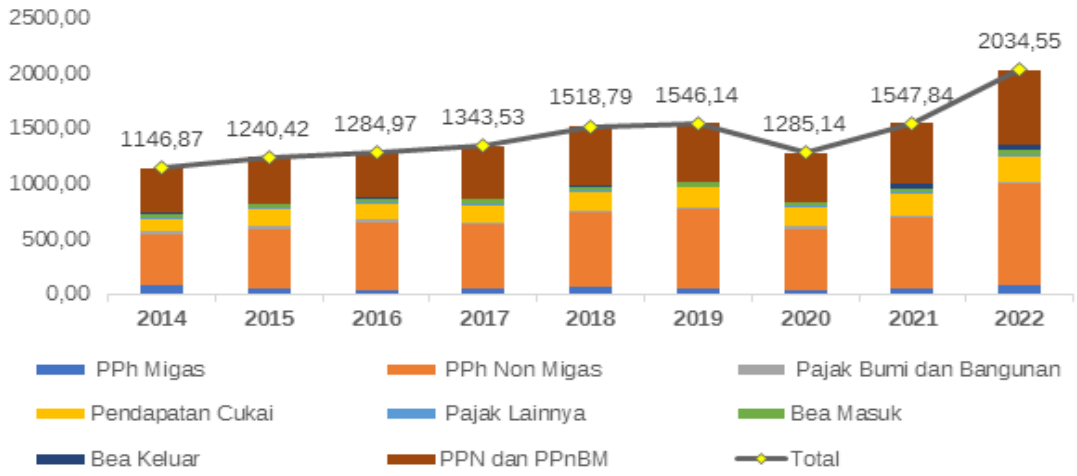

Sumber: Kementerian Keuangan (2023), diolah.

minuman mengandung etil alkohol dan etil alkohol. Pemerintah beberapa tahun ini telah mengkaji beberapa aturan terkait perluasan basis Barang Kena Pajak (BKC) seperti pajak karbon, plastik, soda, dan Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK).

Potensi penerimaan PPN sebagai kontributor utama penerimaan pajak sebenarnya masih dapat digali. Rasio C-efisiensi PPN di Indonesia masih sekitar 0,53 atau sekitar 0,17 di bawah nilai rata-rata negara tetangga di kawasan ASEAN. Rendahnya rasio C-efisiensi mengakibatkan penerimaan PPN hanya menyumbang 3,4 persen terhadap PDB. Penerimaan PPN dalam dua dekade terakhir juga hanya berada pada kisaran 3 persen terhadap PDB dan masih berada di bawah negara berpenghasilan rendah lainnya (Worldbank, 2023b). Oleh karena itu, pemerintah perlu mengambil tindakan terobosan baru untuk meningkatkan pajak konsumsi guna meningkatkan *tax ratio*.

Alternatif Kebijakan Pertama: **Pengecualian PKP dalam UMKM**

Pengecualian PKP bagi UMKM di Indonesia tercermin dari ambang batas atau *threshold* PPN sebesar 4,8 Miliar atau setara dengan USD 320.000. *Threshold* PPN Indonesia sekitar enam kali lebih tinggi dibandingkan negara-negara ASEAN berpendapatan menengah lainnya. *Threshold* Indonesia tergolong tinggi bila dibandingkan Negara *The Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) dan Negara Uni Eropa. *Threshold* Negara OECD tahun 2022 rata-rata sebesar USD 57.000 sedangkan *threshold* Negara Uni Eropa tahun 2021 sebesar PPN 10.000 euro.

Salah satu penghambat perluasan basis pajak adalah batasan *threshold* UMKM yang tinggi. Perusahaan dapat melakukan berbagai upaya untuk menghindari pajak dengan mengurangi omzet mereka atau membagi bisnis mereka agar tetap berada di bawah *threshold* tersebut. Oleh karena itu, *threshold* UMKM perlu diturunkan sehingga potensi penerimaan PPN dapat ditingkatkan. Penurunan *threshold* UMKM ini perlu dilakukan seiring dengan kebijakan lain yang lebih mencerminkan keadilan agar tidak memberatkan UMKM dengan memperhatikan kepastian hukum, kemudahan perizinan, jaminan keamanan, dan keberlangsungan usaha.

Alternatif Kebijakan Kedua: **Pengecualian PPN**

Salah satu penyebab rendahnya *tax ratio* adalah banyaknya barang dan jasa yang dikecualikan/dibebaskan dikenakan PPN. Penelitian Worldbank (2023a) menyatakan jika pembebasan PPN terus dilakukan maka sepertiga potensi penerimaan PPN atau setara 0,7 persen dari PDB akan hilang padahal sepertiga potensi penerimaan PPN ini dapat mendanai seluruh anggaran bantuan sosial (bansos) yang diperluas pada tahun 2019. Selain itu, penelitian Al-Rikabi dan Guardarucci (2023) juga mengungkapkan pembebasan PPN sebagian besar dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar dan perusahaan mega-besar. Worldbank juga memperkirakan dampak fiskal PPN yang diukur dari sejauh mana beban pajak dibagi antar rumah tangga dengan perbedaan tingkat konsumsi. Rumah tangga termiskin membayar sekitar 7 persen dari pendapatan mereka untuk PPN dan sekitar setengah dari nilai pembebasan PPN dibebankan kepada 30 persen rumah tangga teratas.

Pengecualian PPN seharusnya diberikan atas dasar keadilan untuk mengurangi beban pajak masyarakat miskin. Pemerintah mengungkapkan terdapat indikasi adanya fasilitas berupa pembebasan PPN dapat menjadi distorsi terhadap daya saing produk lokal. Fasilitas berupa pembebasan PPN juga terdapat indikasi tidak tepat sasaran dan berpotensi mengikis basis pemajakan atau mengurangi penerimaan pajak dalam implementasi non-BKP dan non-JKP (Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal /KEM PPKF, 2022).

Pembebasan PPN dapat terjadi di sektor informal/sektor yang *undertaxed*. Beberapa sektor berkontribusi terhadap

perekonomian namun masih mendapatkan fasilitas pengecualian PPN seperti pertanian, konstruksi, layanan publik, keuangan, pendidikan dan kesehatan. Pengecualian PPN pada bidang pendidikan, kesehatan, dan pertanian akan memperlebar ketimpangan, namun hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Regresivitas pengecualian PPN juga ditemukan di negara-negara OECD (Thomas, 2022) dan negara-negara berkembang (Bachas dkk, 2020).

Pemerintah perlu menganalisa lebih lanjut agar potensi-potensi sektor informal bisa masuk ke sektor formal. Praktek sektor informal/*shadow economy* antara lain *black market*, korupsi, pencucian uang, ekonomi kreatif, *e-commerce*, pariwisata dan lain-lain. Sektor-sektor *undertaxed* yang kontribusinya terhadap PDB lebih tinggi daripada penerimaan pajak antara lain konstruksi, pertambangan dan pertanian (DDTC, 2023). Sektor konstruksi berkontribusi sebesar 9,8 persen terhadap PDB sedangkan pada perpajakan hanya 4,1 persen, sektor pertambangan berkontribusi terhadap PDB sebesar 12,28 persen sedangkan pada perpajakan hanya 8,3 persen. Sektor pertanian berkontribusi terhadap PDB sebesar 12,4 persen sedangkan pada perpajakan hanya 1,4 persen. Sektor-sektor tersebut kerap sulit ditarik pajaknya bahkan mendapat fasilitas pengecualian PPN sehingga potensi PPN tidak terkumpul dalam jumlah besar. Oleh karena itu, upaya perluasan basis pajak guna meningkatkan *tax ratio* dapat dilakukan dengan fokus pada aktivitas ekonomi yang terdapat pada sektor-sektor informal dan perlu ada kebijakan pembatasan pengecualian PPN.

Alternatif Kebijakan Ketiga: **Perluasan Basis Pajak**

Perluasan basis pajak perlu didorong melalui kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi. Pemerintah dapat menambah basis pajak cukai berupa BKC antara lain baterai, penggunaan freon, kendaraan bermotor, kartu permainan, peralatan listrik, bahan peledak, parfum, perhiasan, dan lain-lain. Cukai juga dapat dikenakan pada barang dan jasa yang memiliki dampak kesehatan yang negatif dengan implikasi biaya kesehatan masyarakat yang meningkat. Menaikkan pajak atas barang-barang tersebut akan mengurangi konsumsinya, menghemat biaya untuk sistem kesehatan publik sekaligus menghasilkan penerimaan perpajakan yang nantinya akan meningkatkan *tax ratio*.

Rendahnya *tax ratio* menjadi tantangan bagi pemerintah untuk terus menggali potensi pajak khususnya penerimaan pajak konsumsi. Oleh karena itu, Komisi XI DPR RI perlu mendorong pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan atau Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan berbagai kebijakan, antara lain pertama, mengurangi ambang batas/threshold, kedua mengurangi fasilitas pengecualian PPN, ketiga, memperluas basis pajak melalui penambahan cukai dan layanan jasa digital, dan keempat, menaikkan tarif PPN. Selain itu, pemerintah harus tetap menjaga ekonomi stabil dan daya beli terjaga.

Daftar Pustaka

Al-Rikabi, J. and I. Guardarucci. (2023). *Reforming the value-added tax in* Indonesia: *Raising revenue and improving efficiency. Draft working paper.* Mimeo.

Bachas, P., L. Gadenne and A. Jensen. (2021). *Informality, Consumption Taxes and Redistribution. NBER Working Paper* 27429.

Besley, T. (2014). *Why Do Developing Countries Tax So Little. Journal of Economic Perspectives—Volume 28, Number 4—Fall* 2014.

DDTC. (2023). RI Perlu Perbaiki *Tax Ratio* untuk Danai Pembangunan, ini strateginya. Diakses melalui https://news.ddtc.co.id/ri-perlu-perbaiki-tax-ratio-untuk-danai-pembangunan-ini-strateginya-46936, pada 12 September 2023.

Due, John and Ann F Friedlaender. (1981). *Government Finance 7th edition*. Jakarta:

Erlangga 1981. Hal 332.

IMF. (2023). Article IV Consultation—Press Release; Staff Report; And Statement by The Executive Director For Indonesia. Jakarta: IMF.

Kementerian Keuangan. (2023). Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) Tahun 2022 dan Tahun 2023. Jakarta: Kementerian Keuangan.

Kementerian Keuangan. (2022). Kenaikan Tarif PPN dalam Kerangka Reformasi Perpajakan. Diakses melalui https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/kenaikan-tarif-ppn-dalam-kerangka-reformasi-perpajakan, pada tanggal 12 November 2023.

Kompas. (2018). IMF: Indonesia Seharusnya Punya "*Tax Ratio*" 15 Persen. Diakses melalui https://ekonomi.kompas.com/read/2018/10/04/193900426/imf--indonesia-seharunya-punya-tax-ratio-15-persen, pada 12 November 2023.

Kontan. (2022). Dua Sektor Ini Masih Akan Jadi Penopang Penerimaan PPN Tahun Depan. Diakses melalui https://nasional.kontan.co.id/news/dua-sektor-ini-masih-akan-jadi-penopang-penerimaan-ppn-tahun-depan, pada tanggal 12 November 2023.

Kontan. (2018). Menilik Potensi Pajak Sektor Jasa Digital Dengan Skema PPN. Diakses melalui https://nasional.kontan.co.id/news/menilik-potensi-pajak-sektor-jasa-digital-dengan-skema-ppn, pada tanggal 12 November 2023.

OECD. (2023). *Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2023: Strengthening Property Taxation in Asia* - Indonesia. Paris: OECD *Publishing*.

OECD. (2020). OECD *Investment Policy Reviews:* Indonesia 2020. Paris: OECD.

Prasetyantoko. (2023). Koridor Sempit Menjadi Negara Maju. Diakses melalui https://www.kompas.id/baca/opini/2023/07/31/koridor-sempit-menjadi-negara-maju pada 12 September 2023.

Pratama, W.P. (2022). Ternyata Ini Penyebab Rasio Penerimaan PPN Indonesia Rendah. Diakses melalui https://ekonomi.bisnis.com/read/20220620/259/1545819/ternyata-ini-penyebab-rasio-penerimaan-ppn-indonesia-rendah, pada 12 November 2023.

PWC. (2023). *Tax Summaries.* Diakses melalui https://taxsummaries.pwc.com/republic-of-korea/individual/other-tax-credits-and-incentives#:~:text=Credit persen20for persen20Class persen20A persen20and,tax persen20amount persen20multiplied persen20by persen2055 persen25 pada 12 November 2023.

Subroto, Gatot. (2020). Pajak dan Pendanaan Peradaban Indonesia. Jakarta: Gramedia.

Sukarjdi, Untung. (2015). Pajak Pertambahan Nilai. Jakarta: Rajawali Press.

Thomas, A. (2022). R*eassessing the regressivity of the VAT. Fiscal Studies. Vol.* 43(1).

Worldbank. (2021). *Indonesia Economics Prospect*. Washington DC: Worldbank.

Worldbank. (2023a). Indonesia *Poverty Assessment-Pathways towards Economic Security* tahun 2023. Washington DC: Worldbank.

Worldbank. (2023b). *Revenue Statistics in Asia and the Paacific* 2022. Washington DC: Worldbank.

Sewindu Kinerja Perlindungan WNI di Luar Negeri

Mujiburrahman*)
Ade Nurul Aida**)

Abstrak

Kinerja perlindungan WNI di luar negeri periode 2015-2022 relatif masih belum optimal. Beberapa indikator seperti: persentase kinerja IKU yang relatif menurun, gap antara kasus yang ditangani dan diselesaikan semakin melebar, rasio anggaran per kasus relatif menurun dan jumlah kasus keimigrasian masih dominan selama periode 2015-2022. Komisi I DPR RI harus mengawasi kinerja Direktorat Perlindungan WNI agar kinerja IKU dan kasus yang diselesaikan lebih maksimal. Komisi I DPR RI dipandang perlu meminta penjelasan Menteri Luar Negeri, apakah faktor minimnya anggaran menjadi kendala utama belum optimalnya kinerja perlindungan WNI di luar negeri.

Berdasarkan data yang dirilis Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) Kementerian Luar Negeri (2022), jumlah WNI (terdokumentasi) di luar negeri pada 2022 mencapai 1,8 juta jiwa yang tersebar di lima benua yaitu Asia (1,5 juta jiwa-87 persen), Eropa (88,5 ribu jiwa-5 persen), Amerika (66,8 ribu jiwa-4 persen), Australia (62,6 ribu jiwa-3 persen) dan Afrika (21,4 ribu jiwa-1 persen). Terjadi penurunan jumlah WNI yang cukup signifikan hingga 39 persen dalam empat tahun terakhir atau rata-rata WNI di luar negeri berkurang sebanyak 292,9 ribu jiwa per tahun.

Jumlah WNI di luar negeri didominasi oleh pekerja migran Indonesia (PMI). Hal itu tentu berdampak positif melalui pemasukan devisa yang relatif besar bagi negara. Namun, hal tersebut juga dapat menimbulkan beragam persoalan. Dari laporan yang dirilis oleh Kementerian Luar Negeri (2022), terdapat ribuan kasus WNI di luar negeri setiap tahunnya. Baik kasus umum maupun kasus khusus. Kasus-kasus tersebut seperti kasus imigrasi, ketenagakerjaan, perdata, pidana hingga kasus terancam hukuman mati dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Oleh karena itu, diperlukan kehadiran negara untuk melindungi dan membantu penyelesaian kasus-kasus yang menimpa WNI di luar negeri setiap tahunnya.

Kondisi tersebut sesuai dengan pembukaan UUD 1945, bahwa tujuan bernegara adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Selain itu, urgensi perlindungan WNI juga didasarkan pada Konvensi Wina pada tahun 1961 mengenai hubungan diplomatik antar negara di mana dalam salah satu pasalnya mengatur perlindungan warga negara di luar negeri. Kemudian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri dalam BAB V mengatur perlindungan WNI oleh Perwakilan RI di luar negeri. Selanjutnya UU Nomor 39 Tahun 2004 mengatur mengenai perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Terakhir, Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 4 tahun 2008 tentang Pelayanan Warga pada Perwakilan RI di luar negeri yang diubah menjadi Permenlu No.5 Tahun 2018 yang lebih rinci mengatur sistem reformasi dan prinsip serta penyediaan aplikasi. Tidak hanya itu, keberadaan WNI di luar negeri (terutama PMI) ternyata berdampak pada sumbangan devisa bagi negara. Berdasarkan laporan Bank Indonesia (2023) bahwa PMI menyumbang devisa sebesar USD9,71 miliar atau setara Rp133 triliun.

Jumlah Kantor Perwakilan Republik Indonesia di seluruh dunia (131 Kantor Perwakilan) cukup representatif dalam

*) Analis APBN Non-ASN, Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara, Badan Keahlian, Setjen DPR RI.
**) Analis APBN ASN, Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara, Badan Keahlian, Setjen DPR RI.

melakukan perlindungan WNI bila didukung dengan instrumen yang memadai. Namun, masih ditemukan beberapa fakta bahwa persentase Indikator Kinerja Utama (IKU) relatif menurun, semakin lebarnya selisih kasus yang ditangani dan kasus yang diselesaikan, rasio anggaran per kasus yang diselesaikan menunjukkan tren menurun hingga kasus keimigrasian masih mendominasi jumlah kasus WNI di luar negeri.

Capaian Indikator Kinerja Utama Relatif Masih Lebih Rendah Sejak 2015

Direktorat Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri dalam laporan kinerjanya selama sewindu terakhir menyebutkan bahwa IKU selalu melebihi dari target yang ditetapkan. Namun, ternyata persentase capaian IKU justru menunjukkan tren yang terus menurun sejak 2015. Capaian IKU pada 2015 menembus 124 persen dari target. Meskipun turun pada 2016-2017, namun IKU kembali meningkat pada 2018 (120 persen).

Persentase capaian IKU pada 2020 hingga 2022 terus menurun bahkan belum menyamai posisi capaian IKU pada 2016 dan 2017 masing-masing 113 persen. Penurunan persentase capaian IKU tersebut dapat dikonfirmasi dari *gap* kasus WNI di luar negeri yang tidak dapat diselesaikan justru melebar sejak 2015. Di mana puncak *gap* kasus yang ditangani dengan kasus yang diselesaikan terjadi pada 2020. Hal ini harus menjadi catatan bagi Komisi I DPR RI bahwa program perlindungan dan pelayanan WNI di luar negeri masih perlu dievaluasi secara lebih serius. Komisi I DPR RI harus meminta penjelasan kepada Menteri Luar Negeri terkait faktor-faktor apa saja yang menyebabkan persentase capaian IKU Direktorat Perlindungan WNI tidak sebaik pada 2015.

***Gap* Kasus yang Diterima dengan Kasus yang Diselesaikan Semakin Lebar**

Jumlah kasus yang menimpa WNI di luar negeri pada 2015 secara akumulatif hampir menyentuh angka 100 ribu kasus (99.226 kasus). Kemudian kasus WNI berkurang secara signifikan hingga mencapai hanya 42.071 kasus pada 2016. Penurunan jumlah kasus terus berlanjut hingga 2019 hingga menyentuh 4.244 kasus atau turun tajam sebesar minus 63 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Pandemi Covid-19 yang terjadi hampir di seluruh negara menyebabkan jumlah kasus WNI secara akumulatif meningkat sangat signifikan mencapai 1.195 persen atau naik menjadi 54.953 kasus pada 2020. Meskipun pada 2021 jumlah kasus WNI menurun, namun pada 2022 kembali meningkat mencapai 35.149 kasus atau naik 20 persen dibandingkan

Gambar 1. Perkembangan Jumlah Kasus WNI yang Ditangani dan Diselesaikan Periode 2015-2022

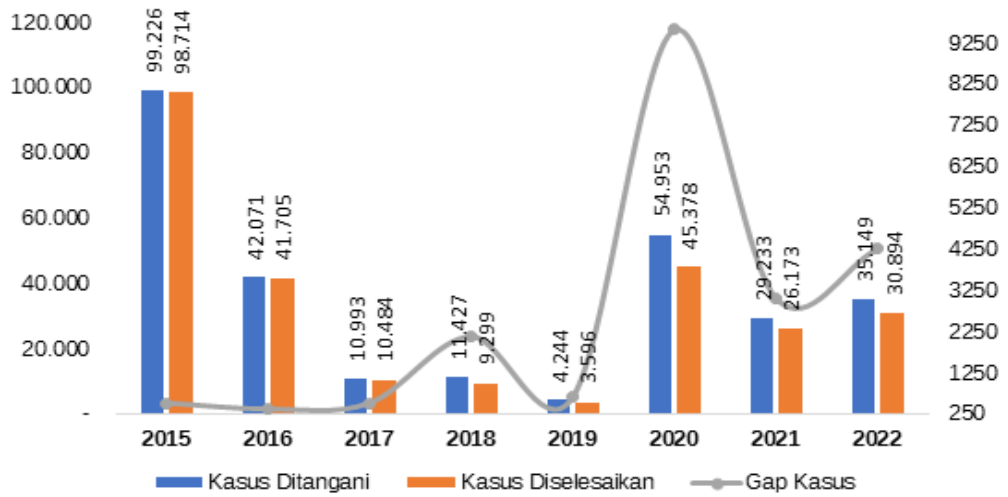

Sumber: Kementerian Luar Negeri (2023), diolah.

tahun sebelumnya. Banyaknya jumlah kasus WNI tersebut tidak sepenuhnya dapat diselesaikan oleh Kemenlu melalui Direktorat Perlindungan WNI. Masih terdapat selisih (*gap*) antara kasus yang ditangani dengan kasus yang dapat diselesaikan pada tahun berjalan dan cenderung meningkat setiap tahun.

Terjadi kenaikan *gap* kasus dari 512 kasus pada 2015 menjadi 4.255 kasus pada 2022. *Gap* kasus tertinggi terjadi pada 2020 mencapai 9.575 kasus (Gambar 1). Oleh karena itu, Komisi I DPR RI harus meminta penjelasan kepada Menlu dan melakukan pengawasan ketat terkait kasus-kasus WNI yang tidak dapat diselesaikan setiap tahunnya.

Rasio Anggaran Per Kasus Menunjukkan Tren Menurun

Realisasi anggaran pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri menunjukkan tren negatif. Realisasi jumlah anggaran perlindungan WNI di luar negeri mengalami pertumbuhan yang terkontraksi sebesar minus 15,73 persen per tahun. Turun dari Rp127,9 miliar pada 2015 menjadi Rp38,6 miliar pada 2022 atau secara rata-rata hanya terdistribusi sebesar Rp53,26 miliar per tahun. Sehingga, rasio anggaran per kasus yang dapat diselesaikan tumbuh minus 0,52 persen per tahun atau turun dari Rp1,296 juta pada 2015 menjadi Rp1,249 juta pada 2022.

Rasio realisasi anggaran per kasus tertinggi terjadi pada 2019. Rasio tersebut menurun relatif cukup signifikan pada 2020 mencapai minus 95,21 persen. Apakah penurunan jumlah realisasi anggaran untuk pelayanan dan perlindungan WNI ini menjadi faktor utama meningkatnya *gap* kasus yang ditangani dengan kasus yang dapat diselesaikan? Oleh karena itu, Komisi I DPR RI perlu mendapat penjelasan dari Menteri Luar Negeri terkait korelasi penurunan jumlah realisasi anggaran untuk pelayanan dan perlindungan WNI ini dengan meningkatnya *gap* kasus yang semakin melebar.

Jumlah Kasus Masih Didominasi Oleh Kasus Keimigrasian

Kemenlu melalui Direktorat Pelayanan dan Perlindungan WNI melaporkan bahwa hingga per Desember 2022 terdapat 35.149 kasus WNI di luar negeri. Dari jumlah tersebut, kasus Imigrasi mencapai 13.970 kasus (39,75 persen). Diikuti oleh kasus ketenagakerjaan sebanyak 8.321 kasus (23,67 persen). Sementara itu, kasus pidana, Covid-19, meninggal dunia, kedaruratan, TPPO, Anak Buah Kapal, terancam hukuman mati dan kasus lainnya relatif lebih kecil atau dibawah 10 persen. Namun, jumlah kasus pidana mencapai 3.378 kasus dan kasus covid-19 mencapai 2.455 kasus.

Tingginya jumlah kasus imigrasi menunjukkan bahwa masih relatif banyak

Gambar 2. Jenis dan Jumlah Kasus WNI di Luar Negeri Tahun 2022

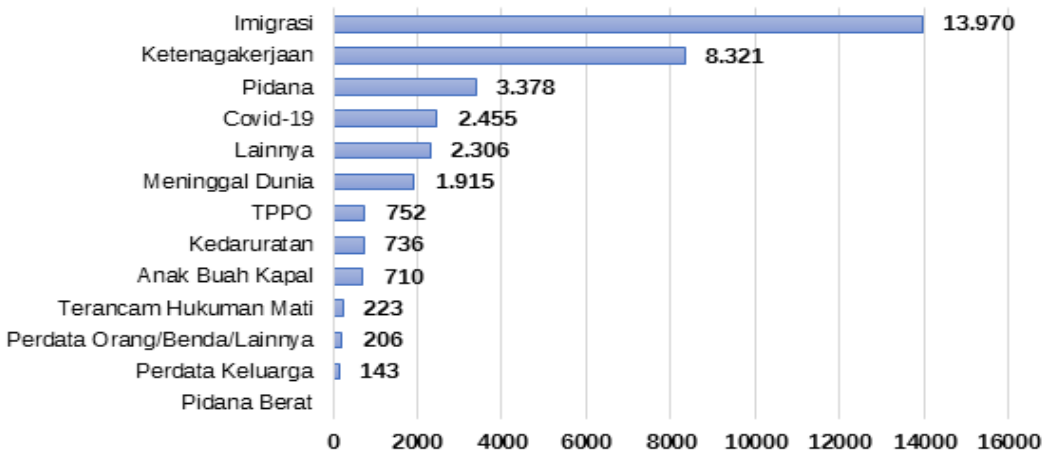

Sumber: Kementerian Luar Negeri (2023), diolah.

jumlah WNI yang memasuki negara lain secara ilegal (Ditjen Imigrasi, 2023). Selain itu, dapat juga diduga bahwa masih terdapat kasus penyalahgunaan izin tinggal atau izin kunjungan ke negara tujuan. Menurut Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri (2023), kasus WNI tanpa dokumen (*undocumented*) hingga tidak memiliki izin tinggal masih menjadi permasalahan utama (Metrotvnews.com, 2023). Dampak dari kasus tersebut adalah posisi WNI akan rentan tereksploitasi di negara tujuan.

Masih banyak WNI (pekerja migran Indonesia) yang bertolak ke luar negeri tidak melalui jalur-jalur yang aman dan tidak memenuhi prosedur (antaranews.com, 2023). Menurut Direktur Migrant CARE dan data dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Surwandono dan Nugroho Ariyanto, 2022) bahwa jumlah pekerja migran ilegal cukup banyak dan cenderung meningkat setiap tahun. Laporan Kemenlu menyebutkan bahwa jumlah PMI ilegal ke Malaysia saja meningkat mencapai 146 persen pada 2022.

Komisi III DPR RI perlu mendorong Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk melakukan perbaikan tata kelola keimigrasian yang lebih sistematis, komprehensif dan informatif kepada masyarakat terutama PMI. Kemudahan prosedur pengurusan dan simplifikasi dokumen mungkin penting dipertimbangkan. Selain itu, biaya dokumen keimigrasian yang lebih terjangkau dan eduksi tentang prosedur serta dokumen persyaratan keimigrasian lebih masif dengan memanfaatkan perkembangan teknologi.

Komisi III DPR RI juga perlu mendorong Kemenkumham untuk segera membenahi secara serius beberapa hal teknis berikut secara terintegrasi untuk meminimalisir kasus keimigrasian, diantaranya: 1) layanan kartu diaspora tidak mendapatkan respon yang signifikan oleh WNI di luar negeri; 2) aplikasi *Safe Travel* masih jauh dari harapan karena respon WNI hanya 947 yang memberi ulasan dan di *download* hanya sebanyak 50.000 kali (aplikasi belum *user friendly*); 3) portal peduli WNI belum memuat informasi *metric* kunjungan dari pengguna website. Hal tersebut sulit membuktikan bahwa website tersebut telah menjadi rujukan dan menampung sejumlah keluhan dan masalah WNI (Surwandono dan Nugroho A, 2022).

Daftar Pustaka

Antaranews.com. (2023). Kemlu: Masih Banyak WNI di Luar Negeri yang Tak Terdokumentasi. Diakses melalui https://www.antaranews.com/berita/3665715/kemlu-masih-banyak-wni-di-luar-negeri-yang-tak-terdokumentasi, pada 12 November 2023.

Bank Indonesia. (2023). Remitansi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Menurut Negara Penempatan. Diakses melalui https://www.bi.go.id/seki/tabel/tabel5_31, Pada 12 November 2023.

Ditjen Imigrasi. (2023). Diduga Pekerja Migran Tanpa Dokumen, Imigrasi Tunda Keberangkatan 10.138 WNI Sepanjang 2023. Diakses melalui: https://www.imigrasi.go.id/id/2023/06/14/diduga-pekerja-migran-tanpa-dokumen-imigrasi-tunda-keberangkatan-10-138-wni-sepanjang-tahun-2023.

Kementerian Luar Negeri. (2023). Laporan Kinerja Direktorat Perlindungan WNI, Ditjen Protokol dan Konsuler Tahun 2019 - 2022. Jakarta: Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

Metrotvnews.com. (2023). Kasus Imigrasi Tetap Jadi Tantangan Terbesar Indonesia atas WNI di Luar Negeri. Diakses melalui: https://www.metrotvnews.com/read/kWDCOXOJ-kasus-imigrasi-tetap-jadi-tantangan-terbesar-indonesia-atas-wni-di-luar-negeri.

Surwandono dan Nugroho. (2022). Mengevaluasi Kebijakan Diplomasi Perlindungan WNI Melalui Paradigma "*Duty of Care*". Jurnal Politica. Vol 13 (2).

Pusat Analisis Anggaran dan
Akuntabilitas Keuangan Negara
Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI
www.pa3kn.dpr.go.id
Telp. 021-5715635 Fax. 021-5715635
Instagram: @pa3kn.bkdprri
Youtube: PA3KN BK DPR RI